



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 25 / PID / 2015 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Pra Peradilan pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan :

HADIAN RAMADHAN,

Beralamat di Perumahan Solo Baru Jl. Pinus II GB 5, Gedangan, Grogol, Sukoharjo ;

Dalam hal ini diwakili **WIYONO ARYO NEGORO, SH, MH, JUNE Wijayatmo, SH, MH, ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM,** JL. Dr. RADJIMAN, Nomor 274, KOTA SURAKARTA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Nopember 2014 ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON / PEMBANDING ;**

M E L A W A N :

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Jl. Trunojoyo No. 3, Jakarta Selatan, **Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH,** Jl. Pahlawan no. 1, Semarang ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **AKBP DJALAL, SH. dan AKBP HARTANTO, SH.,** kesemuanya adalah Kuasa Hukum Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah yang memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya yakni di KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH, Jalan Pahlawan Nomor 1, Semarang, berdasarkan UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2005 tanggal 10 Oktober 2005 tentang Tata cara Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum di lingkungan Polri , Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2014 dan Surat Perintah Kepala Kepolisian

Halaman 1, Putusan No. 25/PID/2015/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Jawa Tengah Nomor : Sprin// 3777 / XI / 2014 tanggal 17
Nopember 2014 dan Surat Kuasa Khusus Kapolda Jateng tanggal
17 Nopember 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Semarang tanggal 4 Pebruari 2015 nomor 25 / PEN. PID / 2015 / PT SMG
tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 24 Oktober 2014, telah mengajukan permohonan praperadilan
dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 Agustus 2005, Penuntut Pemeriksaan Pra
peradilan telah melaporkan tentang terjadinya dugaan tindak pidana
“**PENIPUAN**”, berkaitan dengan pelaksanaan jual beli tanah dan
bangunan SHM 102/Ds. Manang, Grogol, Sukoharjo, (selanjutnya
mohon disebut juga : **Tanah SHM no. 102**, berdasarkan akta
Pengikatan Jual Beli no. 12, tertanggal 11 Juni 2005, dari Tony
Hendrawan Tanjung kepada Hadian Ramadhan (korban/penuntut
pemeriksaan pra peradilan), dan telah terbayar lunas senilai Rp. 1,8
Milyar, ternyata SHM no. 102 tersebut dijamin di PT. Bank
Permata Cab. Solo tanpa memberitahukan kepada pembeli yang
dilakukan oleh Tonny Hendrawan Tanjung, sebagaimana dimaksud
dalam pasal 385 ke 2e KUHP, Subs pasal 378 KUHPidana,
sehubungan dengan laporan polisi nomor polisi : LP/132/VIII/2008/
Reskrim, tanggal 13 Agustus 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, dalam akta Pengikatan Jual Beli nomor 12, tanggal 11 Juni 2005, yang dibuat Muhamad Budiman, SH, Sp.N Notaris-PPAT kota Surakarta, (mohon selanjutnya disebut juga sebagai : **APJB**), dalam pasal 1, pihak pertama (tersangka yaitu tonny hendrawan tanjung) telah menyatakan :

Pasal 1.

- Pihak Pertama menjamin Pihak kedua, bahwa tanah tersebut diatas benar-benar milik Pihak Pertama sendiri, tidak tersangkut sebagai tanggungan untuk suatu utang atau diberati dengan suatu beban, pula tidak dikenakan sesuatu sitaan, sehingga mengenai tanah dan bangunan tersebut baik sekarang maupun di kemudian hari pihak kedua tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan dari pihak lain yang menyatakan turut mempunyai hak terlebih dahulu, oleh karena itu pihak kedua dibebaskan oleh pihak pertama dari segala tuntutan mengenai hal-hal tersebut.

3. Bahwa, dalam pasal 4 APJB, disebutkan sertifikat tanah obyek jual beli ini, akan diserahkan penjual (tersangka) kepada pembeli (penuntut/pelapor) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan,

Pasal 4.

- Pihak pertama dan pihak kedua saling sepakat dan setuju bahwa sertifikat atas tanah dan bangunan yang menjadi obyek jual beli diatas akan diserahkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani akta ini atau pada tanggal sepuluh September tahun duaribu lima (10-09-2005).

Bahwa, ternyata sertifikat tidak pernah diberikan/diserahkan kepada penuntut sampai sekarang.

4. Bahwa, terhadap jual beli tanah SHM no. 102, pihak pertama (tersangka yaitu tonny hendrawan tanjung) telah menerima pembayaran lunas dari penuntut, sebagaimana bunyi dalam pasal 2 APJB :

Halaman 3, Putusan No. 25/PID/2015/PT SMG.



Pasal 2.

- Dari jumlah uang penjualan sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut diatas, telah diterima oleh pihak pertama dari pihak kedua sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), dan **untuk penerimaan uang itu akta ini oleh kedua belah pihak dinyatakan berlaku pula sebagai kwitansinya yang sah.**
- 5. Bahwa, ternyata tanah tersebut saat dijual tersangka atau saat dibuat APJB, sedang dijadikan jaminan terlapor/tersangka di PT. Bank Permata Cabang Solo.
- 6. Bahwa, bahkan untuk meyakinkan penuntut, tersangka juga menyerahkan kepada penuntut, yaitu satu lembar cek nomor : BFE02238, dari Bank Permata cab. Solo, sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), tertanggal 10-09-2005.
- 7. Bahwa, ternyata atas cek tersebut setelah dicairkan oleh penuntut, oleh bank permata ditolak, dengan alasan **rekening telah ditutup (termasuk ditutup atas permintaan sendiri).**
- 8. Bahwa, selain hal tersebut tersangka juga minta uang titipan BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan atau Bangunan) kepada penuntut, yang apabila nanti kurang, minta lagi kepada Penuntut sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). terlapor meyakinkan dengan menyerahkan cek no. BFE022113 dari Bank Permata senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- 9. Bahwa, ternyata atas cek tersebut setelah dicairkan oleh penuntut, oleh bank permata juga ditolak, dengan alasan **rekening telah ditutup (termasuk ditutup atas permintaan sendiri).**
- 10. Bahwa, ternyata tanah SHM no. 102, disewa oleh pimpinan bank permata Cab. Solo, untuk gudang mebel.
- 11. Bahwa, ternyata ada transfer dari tersangka kepada Hary Istianto, pimpinan Cabang Bank Permata Cab. Solo, pada tanggal 20

Disclaimer



Agustus 2005, di rekening Bank Panin, dengan bilyet giro nomor AFE068036, **senilai Rp. 1 milyar**, ke rekening 3662004977.

12. Bahwa, ternyata ada transfer dari tersangka kepada Hary Istianto, pimpinan Cabang Bank Permata Gatot Subroto, Cab. Solo, pada tanggal 9 September 2005, di rekening Bank Panin Gatot Subroto, **senilai Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah), ke rekening 3005094259.

13. Bahwa, ternyata ada transfer dari tersangka kepada Bernardy Kurniawan, wakil pimpinan Cabang Bank Permata Cab. Solo, pada tanggal **09 September 2005**, di rekening Bank Buana, Solo, dengan nomor rekening penerima 0080040801, **senilai Rp. 170.000.000,-** (seratus tujuh puluh juta rupiah).

14. Bahwa, ketiga transfer tersebut dilakukan dari Bank Permata, Cabang Solo di jl. gatot Subroto, Solo.

15. Bahwa, Penuntut adalah nasabah Bank BCA, sejak generasi pertama sampai generasi ke tiga, dan hampir tidak ada masalah dengan BCA dan kemudian atas rayuan tersangka diminta untuk pindah ke Bank Permata, cabang Solo.

16. Bahwa, menurut notaris M Budiman, tersangka pernah melakukan transaksi jual beli dengan mengaku perjaka, disisi lain telah menikah.

17. Bahwa, tersangka telah menggunakan identitas yang berbeda dalam pembuatan perjanjian.

18. Bahwa, ada modus yang dilakukan tersangka.

19. Bahwa, tertuntut telah penuntut ingatkan adanya informasi bahwa **terlapor menjadi DPO di Polres Sukoharjo**, tetapi tidak dihiraukan, bahkan terlapor malah diperiksa diluar polda Jateng.

20. Bahwa, bernardy kurniawan dan hary istianto juga dilaporkan di Polda Jateng oleh Bank Permata, dan tersangka juga menjadi saksi utama (masih menjadi saksi) di tempat tertuntut, di Sat Ekonomi saat itu (kasat ekonomi dijabat Edy Listyono).

21. Bahwa, atas hal tersebut selain dijerat pasal penipuan dan atau pasal 385 ayat (5) KUHPidana, tersangka/terlapor bisa dijerat

Halaman 5, Putusan No. 25/PID/2015/PT SMG.



dengan pasal berlapis yaitu **pasal 266 KUHPidana, tentang memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta outentik** ataupun Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau pasal yang lainnya.

22. Bahwa, akta notariil adalah apa yang dituangkan didalamnya adalah dijamin kebenarannya, akta notariil kekuatan pembuktiannya sama dengan putusan hakim.
23. Bahwa, laporan penuntut didasarkan pada bukti-bukti yang kuat yaitu antara lain Akta notariil berupa APJB dan kuasa jual, 2 (dua) cek kosong yang telah ditolak atau ditutup sendiri oleh pemiliknya (tersangka), tanpa memberitahukan kepada penuntut.
24. Bahwa, atas laporan tersebut telah dikeluarkan surat perintah penyidikan no. Pol : SPP/451A/IX/2008/Reskrim, tanggal 4 September 2008 dan terlapor telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka
25. Bahwa, dengan adanya surat perintah penyidikan (bukan lagi penyelidikan) dan status tersangka, membuktikan bahwa tertuntut telah menemukan bukti-bukti yang kuat.
26. Bahwa, sampai saat ini tersangka masih melenggang bebas.
27. Bahwa, sampai saat ini tidak pernah dilakukan gelar perkara dan tidak pernah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3).
28. Bahwa, dalam penyidikan ada aturan-aturan yang harus dilakukan dimana penyidik harus memberitahukan setiap perkembangan perkara kepada pelapor (penuntut), sesuai dengan Peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2009, maka penyidikan/penanganan perkara dikategorikan dalam 4 (empat) bagian dengan batas penyelesaian perkara, sesuai pasal 31.
 - I. Batas waktu penyelesaian perkara ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan:

a. sangat
sulit;

b. sulit;



c. sedang; atau

d. mudah.

II. Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya

Surat Perintah Penyidikan meliputi:

a. 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit;

b. 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit;

c. 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau

d. 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah;

29. Bahwa, perkara ini telah berhenti secara nyata lebih dari **2 (dua)** tahun, (tidak ada Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan/SP2HP sama sekali);

30. Bahwa, harus ada kepastian hukum, perkara tidak boleh diambangkan.

31. Bahwa, atas perkara ini tidak ada Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum, padahal telah dilakukan penyidikan dan ditetapkan status tersangka.

32. Bahwa, penanganan perkara yang cukup lama dari tertuntut dapat diartikan tertuntut telah menghentikan perkara.

33. Bahwa, dengan tidak adanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) lebih dari 2 tahun dan jangka waktu penanganan yang lama, tanpa ada kepastian, jelas perkara ini telah berhenti secara nyata.

34. Bahwa, penghentian penyidikan ini juga dibuktikan dengan tidak ditahannya tersangka sesuai pasal 21 KUHPidana.

35. Bahwa, tindakan termohon yang tidak sesuai dengan KUHPid, SOP (standar operasional prosedur) kepolisian dan HAM, telah merugikan penuntut, wajar apabila penuntut mohon ganti kerugian material sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Yang Mulia, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, Cq. Hakim Yang memeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan tuntutan Pemeriksaan Pra Peradilan yang dimohonkan oleh penuntut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan laporan penuntut telah terdapat bukti-bukti kuat untuk segera dilanjutkan ke Pengadilan;
3. Menyatakan tertuntut telah melakukan penghentian penyidikan;
4. Menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan tertuntut adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;
5. Menyatakan penuntut mengalami kerugian material yaitu sebesar Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah).
6. Memerintahkan tertuntut segera menahan tersangka sesuai KUHA Pidana dan melanjutkan penyidikan sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
7. Menghukum tertuntut memberikan ganti rugi kepada penuntut secara material sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
8. Membebankan biaya ini kepada negara.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia, Hakim Pemeriksa Perkara tuntutan Pra Peradilan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Termohon telah mengajukan Jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Pada Eksepsi

Bahwa permohonan Praperadilan cacat formal , karena :

- a. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon telah menempatkan Kapolda Jawa Tengah yang beralamatkan di Jl.Pahlawan no.1 Semarang selaku Termohon, sehingga PN Surakarta tidak



berwenang untuk memeriksa Pra Peradilan yang dimohonkan oleh Pemohon, karena PN Surakarta tidak memiliki Kompetensi dalam memeriksa perkara ini (Kompetensi Relatif).

- b. Bahwa dalam permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon bersifat kabur (abscur libel) karena Positanya tidak jelas, tidak disebutkan bahwa perkara aquo dilaporkan di Polres mana ditangani oleh penyidik mana.
- c. Bahwa Permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon salah alamat, karena telah menempatkan Kapolda Jateng sebagai Termohon, sementara itu kapolda Jateng tidak pernah menangani perkara aquo.
- d. Bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan bersifat cacat formal, maka permohonan Praperadilan harus dinyatakan ditolak.

Sehingga pada eksepsi ini, mohon Yth. Hakim yang menyidangkan perkara praperadilan ini berkenan memutus dengan putusan :

I. Pada Eksepsi

1. Menyatakan menerima dalil-dalil Termohon pada eksepsi;
2. Menyatakan permohonan praperadilan harus dinyatakan ditolak karena Permohonan bersifat cacat formal.
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara.
4. Mohon Hakim membuat putusan sela apabila dalil –dalil Termohon pada eksepsi diterima.

II. Pada Pokok Perkara

1. Bahwa jawaban Termohon pada eksepsi mohon dimasukkan juga sebagai jawaban Termohon pada pokok perkara.
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

Halaman 9, Putusan No. 25/PID/2015/PT SMG.



3. Bahwa sebelum kami menanggapi dalil-dalil Pemohon maka perkenankan kami mengajukan kronologis penanganan perkara aquo yang dilaporkan oleh Pemohon sbb :
- a. Bahwa pada sekitar tahun 2008 Termohon telah menerima laporan dari Pemohon yang menyatakan telah terjadi tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh sdr. HADIAN RAMADHAN yang dituangkan dalam Laporan Polisi No.Pol : LP / 132 / VIII / 2008 / Reskrim Tanggal 13 Agustus 2008.
 - b. Bahwa untuk menindak lanjuti laporan tersebut Termohon telah melakukan tindakan Penyelidikan dan Penyidikan.
 - c. Bahwa dari hasil penyidikan, penyidik menetapkan satu Tersangka an. HADIAN RAMADHAN yang diduga telah melakukan tindakan penipuan dan atau penggelapan.
 - c. Bahwa tindakan Termohon dalam melaksanakan proses penyidikan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu :
 - 1) Menerbitkan Laporan Polisi.
 - 2) Menerbitkan Surat Perintah Tugas.
 - 3) Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan.
 - 4) Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan.
 - 5) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.
 - 7) Mengirimkan SP2HP kepada Pemohon / Pelapor.
 - 8) Membuat Laporan Kemajuan Penanganan Perkara.
 - d. Bahwa Termohon telah menerbitkan SP2HP yang menerangkan bahwa Perkara yang dilaporkan masih dalam proses Penyidikan dan masih melengkapi bukti-bukti yang diperlukan.
4. Setelah mengemukakan kronologis penanganan perkara aquo sebagaimana tersebut diatas maka perkenankan pada kesempatan ini Termohon mengajukan sanggahan sebagai berikut :
- a) bahwa mangacu pada ketentuan pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, perihal



praperadilan, dimana didalam pasal tersebut telah jelas dan tegas diatur tentang wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang :

- i) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- ii) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penututan.

sehingga di luar konteks yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah akan kami abaikan;

- a) Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada positanya yang pada pokoknya adalah bahwa Termohon telah menghentikan penyidikan terhadap perkara yang dilaporkan oleh Pemohon karena prosesnya sangat lama sampai 2 (dua) tahun dan penghentian perkara dibuktikan dengan tidak ditahannya Tersangka (vide : posita no.29, 32 dan 34).

Bahwa hal tersebut tidaklah benar dan hanya hayalan Pemohon saja, karena Termohon tidak pernah menghentikan terhadap perkara aquo dan penanganan perkara yang lama dan tidak ditahannya Tersangka bukanlah berarti menghentikan penyidikan.

- b) Bahwa dalam posita no.35 didalilkan bahwa tindakan Termohon tidak sesuai dengan KUHAP, SOP Polri dan HAM, sehingga Pemohon mengalami kerugian materiil Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), harus dinyatakan ditolak, karena dalam menangani perkara aquo Termohon sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
- c) Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah menghentikan penyidikan dan Pemohon menderita kerugian Rp.50.000.000,- harus dinyatakan ditolak.

Halaman 11, Putusan No. 25/PID/2015/PT SMG.



Yth Hakim yang menyidangkan perkara ini,

Setelah menguraikan dalil-dalil sebagai jawaban Termohon, maka perkenankan pada kesempatan ini kami mengajukan permohonan kiranya Yth. Hakim berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

I. Pada Eksepsi

1. Menyatakan menerima dalil-dalil Termohon pada eksepsi;
2. Menyatakan permohonan praperadilan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena permohonan cacat formal.
3. Menghukum pemohon membayar biaya perkara.
4. Mohon Hakim membuat Putusan Sela apabila dalil-dalil Termohon pada eksepsi diterima.

II. Pada Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak permohonan Praperadilan Pemohon secara keseluruhan;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan Pra Peradilan pada tanggal 26 Nopember 2014 Nomor 10 / Pid.Pra / 2014 / PN. Skt. yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Permohonan Pra Peradilan dari Pemohon dinyatakan ditolak
2. Menghukum Pemohon untuk membayar beaya perkara sebesar NIHIL.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 26 Nopember 2014 Nomor 10 / Pid.Pra / 2014 / PN. Skt. tersebut, Pembanding semula Pemohon Pra Peradilan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Banding Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan tanggal 26 Nopember 2014, Nomor 16 / Akta.Pid.Bdg / 2014 / PN. Skt. Jo. Nomor 10 / Pid.Pra / 2014 / PN. Skt. yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Surakarta, dan Permohonan Banding tersebut pada tanggal 19 Desember 2014 telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang kepada Terbanding semula Termohon Pra Peradilan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Pemohon Pra Peradilan, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Desember 2014, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 22 Desember 2014, dan Memori Banding tersebut pada tanggal 09 Januari 2015 telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang kepada Terbanding semula Termohon Pra Peradilan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Termohon Pra Peradilan telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Januari 2015, dan Kontra Memori Banding tersebut pada tanggal 28 Januari 2015 telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta kepada Pembanding semula Pemohon Pra Peradilan melalui Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Pembanding semula Pemohon Pra Peradilan dan Terbanding semula Termohon Pra Peradilan telah pula diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 10 Desember 2014 kepada Kuasa Pembanding semula Pemohon Pra Peradilan dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 24 Desember 2014 kepada Terbanding semula Termohon Pra Peradilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 13, Putusan No. 25/PID/2015/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pemohon Pra Peradilan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Pemohon Pra Peradilan dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan antara lain :

- Bahwa, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah salah dalam memahami dan menerapkan hukum dan Undang-undang serta telah mengabaikan fakta hukum yang ada (kedua sisi) tanpa melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya dan justru hanya melihat dari sisi tertuntut atau terbanding ;
- Bahwa, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta hanya melihat penghentian penyidikan secara formal yaitu harus ada surat perintah penghentian penyidikan (SP3), tanpa melihat apakah secara material sudah berhenti atau belum / (dihubungkan dengan perkap kapolri) ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula semula Termohon Pra Peradilan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 10 / Pid.Pra / 2014 / PN. Skt. Bersifat final (inkracht) artinya putusan tersebut sudah tidak dapat dilakukan upaya hukum Banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak berwenang mengadili permohonan banding oleh Pemohon ;
- Oleh karena itu permohonan banding oleh Pemohon / Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara saksama Memori banding dari Kuasa Pembanding dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk



dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut semua itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 26 Nopember 2014 Nomor 10 / Pid.Pra / 2014 / PN. Skt. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 26 Nopember 2014 Nomor 10 / Pid.Pra / 2014 / PN. Skt. dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pemohon Pra Peradilan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang nomor 20 tahun 1947 dan Peraturan - peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I :

Halaman 15, Putusan No. 25/PID/2015/PT SMG.



- Menerima permintaan banding dari Pemohon Pra Peradilan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 26 Nopember 2014 Nomor 10 / Pid.Pra / 2014 / PN. Skt. yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan kepada Pemohon Pra Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Kamis** tanggal **26 Pebruari 2015** oleh kami **H. FATHURRAHMAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **UNTUNG WIDARTO, SH.MH.** dan **H. SUTANTO, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin** tanggal **02 Maret 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota beserta **MULYONO, SH.MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. FATHURRAHMAN, SH.

Hakim Anggota,

Ttd.

UNTUNG WIDARTO, SH.MH.

Ttd.

H. SUTANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MULYONO, SH.MH.